

# PENGELOLAAN MADRASAH SENTRALISTIK: SOLUSI ATAU MASALAH?

Abd. Hamid Wahid

## *Abstract*

*In a reality, there is a gap between madrasah and school on the quality achievement. It might be caused either by a high-load-curriculum in madrasah or the lack of Government's attention in service fulfilment. This condition brings upon some demands to bring back madrasah to the authority of Department of National Education (Depdiknas). Some perceive that madrasah are being marginalized under the authority of Department of Religious Affairs (Departemen Agama)—that its duty does not only handle educationed problems.*

*However, The Department of Religious Affairs assures, the bringing back madrasah to Depdiknas' authority will be withering up most madrasahs —which generally are private madrasah—with its long history of their existence. This paper will elaborate the madrasah's management and its implementation.*

**Keywords:** *management of madrasah, centralization, policy*

---

Anggota Komisi VIII DPR RI

## **I. Pendahuluan**

Di dalam UU No. 20/2003, madrasah sebagai lembaga pendidikan berciri khas Islam, mendapatkan posisi dan tempat yang sejajar dengan lembaga pendidikan lainnya. Dengan demikian ia berhak untuk mendapat pengakuan, penghargaan dan tidak didiskriminasikan, sama seperti pendidikan lain pada umumnya yang merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional. Realitasnya madrasah telah memberikan kontribusi yang tidak kecil artinya bagi pencerdasan kehidupan bangsa. Sungguhpun dalam perjalanan sejarah, madrasah diwarnai dengan sorotan yang beragam, positif dan negatif, dengan pasang surut dinamika pandangan tersebut, madrasah telah hadir menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional yang turut membentuk karakter pendidikan nasional secara makro. Karena itu, sudah seharusnya pula madrasah mendapatkan perhatian yang sama dari segenap komponen masyarakat dan pemerintah. Dan juga sudah selayaknya pemerintah mengambil porsi perhatian dan tanggung jawab yang sama untuk menghidupkan dan mengembangkan madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, sama dengan lembaga dan pranata yang merupakan bagian dari pendidikan nasional lainnya.

Namun demikian, di tingkat implementasi pengelolaan dan penyelenggaraan madrasah, apakah hal yang demikian sudah terjadi ataukah justru sebaliknya, lebih-lebih bila dikaitkan dengan Undang-Undang Otonomi Daerah di mana instansi yang membawahi madrasah, dalam hal ini Departemen Agama, adalah merupakan Departemen yang kewenangan pokoknya (agama) tidak termasuk dalam bidang yang diotonomikan, sehingga Departemen Agama adalah merupakan Departemen vertikal yang sentralistik. Dari sudut ini, apakah tidak muncul tarik-menarik terkait dengan kewenangan pengelolaan secara sentralisasi atau desentralisasi? Mencuat pandangan dominan bahwa ketertinggalan pendidikan di madrasah disebabkan oleh perlakuan dan kebijakan yang diskriminatif. Benarkah demikian?

Tulisan ini bermaksud melakukan sedikit pencermatan seputar kebijakan dan kronika pengelolaan madrasah dan implementasinya, yang dilakukan oleh negara.

## **II. Madrasah: Kilas Sejarah**

Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia, muncul dan berkembang seiring masuk dan berkembangnya Islam di negeri ini. Madrasah mengalami sejarah panjang

pasang surut perkembangan seirama perkembangan bangsa Indonesia. Baik sejak masa kesultanan, penjajahan hingga kemerdekaan. Perkembangan ini mengubah pendidikan dari bentuk awal seperti pengajian di rumah, mushala dan masjid menjadi lembaga formal sekolah berbentuk madrasah yang dikenal saat ini.

Pada era kolonial Belanda, perkembangan madrasah dimulai dari semangat reformasi yang dilakukan masyarakat muslim. Faktor penting yang melatarbelakangi kemunculan madrasah adalah karena adanya pandangan yang mengatakan bahwa sistem pendidikan Islam tradisional dirasakan kurang bisa memenuhi kebutuhan pragmatis masyarakat, dan adanya kekhawatiran atas kecepatan perkembangan persekolahan Belanda yang akan menimbulkan pemikiran sekuler di masyarakat. Untuk menyeimbangkan perkembangan pendidikan yang dianggap sekuler, para reformis kemudian memasukkan pendidikan Islam dalam persekolahan melalui pembangunan madrasah.

Pada era Orde Lama, pengaturan dua sistem pendidikan ini kemudian diupayakan untuk dihapus. Paling tidak ada tiga usaha yang dilakukan. *Pertama*, memasukkan pendidikan Islam ke dalam kurikulum pendidikan umum di sekolah negeri maupun swasta

melalui pelajaran agama. *Kedua*, memasukkan ilmu pengetahuan umum ke dalam kurikulum pendidikan di madrasah. *Ketiga*, mendirikan sekolah Pendidikan Guru Agama (PGA) untuk memproduksi guru agama bagi sekolah umum maupun madrasah.

Awal pemerintahan Orde Baru (1966), Indonesia mengembangkan dua sistem pendidikan, yaitu pendidikan umum dan keagamaan. Dualisme sistem pendidikan ini sebenarnya produk dari masa kolonial Belanda. Sistem pendidikan ini pula yang melahirkan dua dasar politik utama, yaitu kekuatan Islam dan nasionalisme. Pada perkembangannya, Pemerintah Indonesia berusaha menyatukannya dalam satu ideologi pancasila.

Awal pemerintahan Orde Baru, pendekatan legal formal yang dijalkannya tidak memberikan dukungan pada madrasah. Tahun 1972 Presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34 Tahun 1972 dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 15 Tahun 1974 yang mengatur madrasah di bawah pengelolaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud)—sebelumnya dikelola Menteri Agama.

Tanggapan yang muncul di kalangan muslim sangat beragam dan cenderung keras. Kebijakan itu dinilai sebagai usaha sekularisasi dan meng-

hilangkan madrasah dari sistem pendidikan di Indonesia. Merespon reaksi tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan keputusan bersama antara Mendikbud, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri. Isinya, mengembalikan status pengelolaan madrasah di bawah Menteri Agama, tetapi harus memasukkan kurikulum umum yang sudah ditentukan Pemerintah.

### III. Problematika Penyelenggaraan Madrasah di Indonesia

Secara legal, madrasah sudah terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Madrasah, juga pendidikan Islam lainnya, terus menghadapi pilihan yang tidak mudah, yaitu antara kebutuhan keagamaan dan kebutuhan duniawi. Di satu sisi, madrasah dituntut bisa berfungsi meningkatkan pemahaman ilmu-ilmu agama dan kemampuan mengamalkan ajaran Islam. Sementara di sisi lain lembaga ini dituntut berfungsi menumbuhkan kemampuan peserta didik dalam memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat keduniawian.

Demikian pula dari materi pendidikannya. Semula hanya belajar mengaji Alquran dan ibadah praktis, melalui sistem madrasah materi

pelajaran mengalami perluasan seperti tauhid, hadits, dan *balaghob*. Dalam perkembangannya kemudian, madrasah juga mengadopsi pelajaran umum seperti di sekolah di bawah Depdikbud. Dengan begitu, selain terjadi integrasi ilmu agama dan umum, madrasah memberikan program pendidikan yang setara dengan pendidikan yang diberikan Depdikbud. Melalui proses panjang dan sering melibatkan ketegangan politik antara eksponen yang berbeda pandangan, kecenderungan untuk menyintesis dua kutub pendidikan 'nasional' dan pendidikan Islam tampaknya semakin terbukti. Perkembangan ini tecermin dalam UU No 2/1989 tentang SPN.

Perubahan kurikulum madrasah itu lebih didasari kebutuhan masyarakat pengguna jasa madrasah, karena tuntutan zaman. Munculnya gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) telah memberi legitimasi teologis perubahan kurikulum madrasah. Dari sini mulai berkembang gagasan integrasi ilmu agama dan iptek yang selama ini dikelompokkan ke dalam ilmu umum atau ilmu sekuler. Muncul kemudian berbagai model madrasah terpadu yang mengintegrasikan ilmu umum dan ilmu agama ke dalam satuan kurikulum madrasah.

Madrasah merupakan lembaga pendidikan yang dikelola Depag sejak

awal kehadiran departemen ini. Namun dengan disahkannya UU No 22/1999 tentang Pemda dan UU No 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, muncul dilema mengenai status madrasah. Ketentuan UU No 22/1999 menyatakan, kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan. Pertanyaannya, apakah madrasah termasuk dalam bidang pendidikan atau agama?

Sebagai bagian dari sistem pendidikan di Indonesia, perhatian pemerintah pada pendidikan di madrasah sangat diperlukan. Apalagi, pendidikan madrasah menyumbang 20 persen dari total siswa yang ada di sekolah. Di tingkat SLTP atau madrasah tsanawiyah jumlahnya mencapai sekitar 35 persen dari total siswa. Jumlah ini tentu saja sangat signifikan untuk mendukung penuntasan program wajib belajar 9 tahun.

Jika melihat Undang Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bisa dikatakan bahwa agama menjadi salah satu jiwa dan tujuan pendidikan. Pendidikan, sebagaimana klausul pada Bab II adalah bertujuan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi: Manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; Berakhlak mulia; Sehat; Berilmu;

Cakap; Kreatif; Mandiri; Menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Arah pengembangan madrasah adalah memperkuat dan memberi makna terhadap pengakuan, madrasah adalah sekolah umum berciri khas Islam. Guna memberikan ciri khas itu, tidak cukup hanya ciri formal dalam kurikulum. Karena itu, ditetapkan tiga program utama yaitu iptek bernuansa Islam; pelajaran agama bernuansa iptek; penciptaan suasana keagamaan di madrasah.

Menghadapi abad ke-21, pembenahan madrasah harus diawali dengan tekad untuk mewujudkannya sekolah unggulan yang mampu memadukan kekuatan iptek. Salah satu ciri umat Islam Indonesia adalah menyiapkan anak didik yang dapat memadukan iptek dan imtak. Nilai plus madrasah terletak pada pendidikan keimanan yang menekankan kepekaan hati dan ketajaman akal. Dengan nilai plus ini diharapkan madrasah tampil sebagai pioneer proyek reintegrasi ilmu Islam.

Dalam realitasnya, entah karena beban berat yang disandangkan dalam kurikulum madrasah, secara makro, atau karena kurangnya perhatian pemerintah (tidak sebagaimana pada pendidikan/sekolah umum), terjadi kesenjangan prestasi antara madrasah dan sekolah, hingga tak sedikit sejum-

lah pihak menyarankan agar pemerintah mengembalikan madrasah ke bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Mereka menilai, di bawah naungan Departemen Agama, keberadaan madrasah justru semakin termarginalkan, karena tanggung jawab Depag yang tidak pendidikan *an sich*. Namun, Departemen Agama menilai, pengembalian ini justru akan mematikan sebagian besar madrasah, yang umumnya berstatus swasta, dengan sejarah panjang yang menyertai tumbuh kembangnya masyarakat.

Pengakuan keberadaan madrasah yang demikian (sampai saat ini), akan membuka peluang kebhinnekaan lembaga pendidikan keagamaan, namun dalam status diakui sebagai bagian dari sisdiknas. Dengan demikian sebagian berpendapat, tidak diperlukan lagi aktivitas ujian ekstra, ujian persamaan dan sejenisnya bagi madrasah yang bukan sekolah umum untuk mengikuti kurikulum sekolah.

Mencuatnya pandangan dominan bahwa ketertinggalan pendidikan di madrasah disebabkan oleh perlakuan yang dianggap sebagai diskriminasi dari pemerintah, berdasarkan pemetaan, terpapar sbb.:

Perhatian pemerintah terhadap madrasah sangat minim dibandingkan perhatian mereka pada sekolah,

misalnya dalam mengadakan sarana dan prasarana pendidikan bagi madrasah. Akibatnya, madrasah beroperasi dengan sarana dan prasarana yang serba terbatas dan kurang. Ironisnya, pemerintah lebih banyak melakukan intervensi terhadap kekhasan pendidikan madrasah, selain intervensi mereka terhadap kurikulum.

Dalam menetapkan anggaran pendidikan, madrasah sebagai sebuah lembaga pendidikan formal yang lebih menitikberatkan visi dan misi kepada model pendidikan agama, selama ini, hanya dijadikan salah satu sektor saja, karena dikategorikan sebagai lembaga keagamaan, *unit cost* madrasah jauh di bawah sekolah, demikian juga halnya dalam hal subsidi dan lain-lain. Apakah perlakuan ini merupakan bias dari pandangan dualistik dalam pendidikan, yang sebenarnya merupakan warisan dari pemerintahan kolonial Belanda? Bantuan dana pendidikan bagi siswa madrasah negeri ternyata jauh lebih kecil dibandingkan siswa sekolah umum di semua tingkatan. Akibat dari perbedaan perlakuan tersebut dikhawatirkan berimplikasi pada kredibilitas lembaga pendidikan agama itu sendiri.

Akibat dari kebijakan pemerintah yang lebih mengutamakan pendidikan umum di tanah air ini, lembaga pendidikan madrasah menjadi semakin

marginal dan cenderung tidak berdaya. Padahal, kalau kita mau jujur melihat, lembaga pendidikan yang disebut madrasah itu telah banyak memberikan kontribusi nyata untuk meningkatkan kualitas bangsa ini dalam sebuah paradigma pendidikan yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas beragama dan berbangsa.

Padahal, diakui atau tidak, madrasah adalah lembaga pendidikan yang menjalankan fungsi *filter* terhadap pengaruh yang dibawa oleh arus globalisasi. Keberadaan madrasah adalah sebuah wujud partisipasi masyarakat yang menyadari betapa pentingnya madrasah untuk mempersiapkan peserta didik yang siap menantang tantangan perubahan zaman yang berimplikasi pada perubahan sikap dan tingkah laku yang semakin global.

Masalah krusial lain yang dihadapi madrasah, berkaitan dengan kompetensi mengajar dari para guru yang masih kurang relevan. Demikian pula dengan tingkat pendidikan para guru madrasah, masih harus ditingkatkan. Apalagi UU Guru dan Dosen mewajibkan guru minimal berpendidikan S-1 (Untungnya, saat ini Depag telah memberikan solusinya dengan memberikan beasiswa).

Masalah lainnya adalah kesejahteraan guru madrasah dan sekolah, guru-guru madrasah negeri juga tidak sedikit

mengalami masalah karena banyak yang belum naik kepangkatannya, meski sudah puluhan tahun mengabdikan.

Terjadinya ketidakseimbangan dalam proses menjalankan kebijakan di bidang pendidikan menyebabkan jurang kesenjangan dan ketimpangan antara lembaga pendidikan umum dengan madrasah terus terbuka. Bahkan, bentuk-bentuk kesenjangan masih terus terjadi hingga hari ini, termasuk adanya anggapan madrasah hanya sebuah lembaga pendidikan kelas dua alias tidak memiliki kesesuaian standar kualitas mutu pendidikan.

Padahal, madrasah adalah institusi pendidikan yang juga memberi pencerahan kepada anak bangsa melalui proses penyelenggaraan pendidikan sejalan dengan tujuan pendidikan nasional. Karena sistem pendidikan madrasah merupakan subsistem dari sisdiknas, seharusnya penjenjangan pendidikan madrasah sama dengan sistem persekolahan nasional. Rentetan ini membuat keberadaan madrasah semakin terjepit di tengah berbagai bentuk keprihatinan dan ketidakberdayaan dan tuntutan yang selama ini menimpanya.

Sebenarnya, dalam konteks otonomisasi pendidikan, pembelajaran yang berlangsung di lembaga-lembaga pendidikan hendaknya sudah menjadi-

kan pemerintah pada posisi sebagai fasilitator dan bukan pengendali. Sehingga, pemeran utama pembelajaran adalah guru sebagai pengajar dan murid sebagai yang belajar. Murid atau peserta didik hendaknya diberi hak untuk mendapatkan pengajaran yang sesuai dengan pilihannya dan diperlakukan sesuai dengan potensi dan prestasinya

Dalam upaya menghadapi permasalahan itu, ada beberapa alternatif yang mungkin dilakukan beserta segala konsekuensi kurang lebihnya.

1. Pemikiran yang paling simpel di tingkat kebijakan, namun bisa bervariasi di tingkat implementasi, yakni menginginkan pendidikan madrasah tetap di bawah Depag secara struktural. Namun, pengelolaan di tingkat daerah diotonomikan sejalan diberlakukannya UU tersebut.
2. Kalau sentralisasi tetap sebagai pilihan, maka Depag masih secara langsung menyelenggarakan pembinaan madrasah seperti selama ini. Pilihan ini mengandung makna, Depag memandang madrasah berada dalam kategori sektor agama sebagaimana tertuang dalam UU NO. 22/1999. Sumber dana yang diberikan untuk melakukan pembinaan dapat langsung dikelola Departemen

Agama. Kekurangannya: anggaran berasal dari sektor agama yang relatif kecil; pemda merasa tidak bertanggung jawab terhadap madrasah; masyarakat kurang terlibat dalam pendidikan; dan tentunya birokrasi berbelit-belit.

3. Menyerahkan pembinaan madrasah ke daerah, sehingga satu atap dalam penyelenggaraan, menjadi kewenangan yang didesentralisasikan. Kelebihannya, antara lain pengakuan madrasah sebagai bagian dari sisdiknas semakin kuat sehingga memperoleh perlakuan sejajar dan tidak ada diskriminasi termasuk dalam masalah anggaran. Kekurangannya; dikhawatirkan Depdiknas kurang memiliki SDM yang mengerti spirit madrasah, sehingga ciri khas Islam berkurang bahkan hilang. Apalagi bila masyarakat sudah cuci tangan dalam pengelolaan sekolah.

Dari berbagai alternatif tersebut, kita bisa memilah antara alternatif yang bersifat kebijakan strategis yang masih di tingkat pembuat kebijakan, dimana laju dinamika perkembangannya kita serahkan kepada yang memiliki otoritas di bidang tersebut, yakni pihak legislatif. Juga bisa kita tangkap alternatif yang bersifat taktis yang masih memungkinkan kita wujudkan dalam realitas saat ini,



menerjemahkan kebijakan yang sudah ada dengan berusaha mengoptimalkan agar bisa meminimalkan segala yang dianggap kekurangannya.

Salah satu bentuk pengoptimalan tersebut adalah dengan melakukan pendekatan-pendekatan lobi. Tinggal bagaimana *political will* antara pemerintah, DPR, Depdiknas, Depag dan Depdagri serta masyarakat. Pemda setempat memberikan perhatian cukup besar, termasuk anggaran terhadap madrasah. Hal ini secara kalkulasi politik tentu saja akan menguntungkan pembangunan daerah.

Dari beberapa catatan optimalisasi tersebut, perlu disampaikan beberapa pokok pikiran yang harus segera direspons secara terbuka dan dicarikan solusi konkret terhadap permasalahan yang mengemuka.

*Pertama*, bagaimana semua pihak yang terkait dengan proses penyelenggaraan pendidikan ini secara serius memperhatikan sarana penunjang pendidikan yang dibutuhkan anak didik di madrasah. Di antaranya, rasio kebutuhan buku paket atau buku pegangan siswa, laboratorium, dan sarana pendukung lainnya seperti perpustakaan yang selama ini sangat minim dibanding lembaga pendidikan umum.

*Kedua*, merancang pola rekrutmen guru dalam rangka menyediakan tenaga guru yang memenuhi standar-

disasi, kualifikasi, dan kompetensi di bidang pendidikan, serta berdedikasi tinggi.

*Ketiga*, tampaknya perlu mulai dipikirkan subsidi silang, swastanisasi terhadap sekolah-sekolah negeri (umum) yang sudah mapan dalam penyelenggaraan pendidikannya. Sehingga, berbagai bentuk subsidi dapat dialokasikan secara seimbang kepada sekolah-sekolah yang masih terpinggirkan, khususnya kepada madrasah yang selama ini lebih banyak bergantung kepada swadaya masyarakat.

*Keempat*, tidak ada lagi dikotomi antara lembaga pendidikan umum dengan madrasah. Sebab, itu akan menimbulkan kekeliruan pemahaman di kalangan masyarakat luas, yang pada akhirnya menghambat proses penyelenggaraan pendidikan nasional yang sama-sama bertujuan mencerdaskan anak bangsa.

*Kelima*, memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memosisikan diri, peran, serta partisipasinya dalam penyelenggaraan pendidikan secara utuh, sebagaimana pada awal-awal keberadaan madrasah, apalagi bila mampu menyediakan orang tua asuh bagi siswa yang kurang mampu.

Apa pun kebijakan yang diambil dalam menentukan nasib madrasah

di era Otda ini, setidaknya perlu memperhatikan beberapa hal:

1. Tidak merugikan ciri khas Agama Islam baik jangka pendek maupun panjang. Misalnya, baik karena adanya perubahan sosial politik, pergantian *decision maker*, dsb.
2. Tidak ada lagi diskriminasi perlakuan antara madrasah dan sekolah umum. Termasuk misalnya diskriminasi dalam anggaran. Pengaturan dana antara pendidikan di bawah Depdiknas dan Depag hanya masalah teknis prosedural yang diharapkan bisa diatur. Misalnya, melalui upaya memperjelas prosedur tentang pembagian anggaran pendidikan dengan mempertimbangkan keadilan dalam distribusi maupun kualitasnya.
3. Perlunya perhatian pemerintah daerah yang cukup, meskipun selama ini madrasah berada langsung di bawah pusat. Sebab bagaimanapun, persoalan pendidikan adalah persoalan universal, dan merupakan investasi jangka panjang
4. Jika desain sentralisasi pembinaan madrasah untuk saat ini, dianggap masih efektif untuk mencapai dan menjaga visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional, maka Depag perlu melakukan upaya optimali-

sasi koordinasi dengan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, di samping meningkatkan akuntabilitas lembaganya.

#### IV. Penutup

Eksistensi madrasah, mulai dari tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI), Tsanawiyah (MTs), hingga Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), sebagai elemen penting dalam sistem pendidikan nasional (sisdiknas) sulit terbantahkan. Peran signifikan madrasah itu di samping terkait langsung dengan usaha suksesnya kebijakan wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah, pada saat bersamaan juga merupakan titik awal bagi usaha sistematis untuk mewujudkan cita kualitas insani anak bangsa yang beriman, berilmu, dan bertaqwa. Satu hal yang tidak boleh dilupakan, sesungguhnya keberadaan madrasah merupakan reaksi terhadap parsialisme kebijakan sistem pendidikan yang lebih mengunggulkan aspek rasional ketimbang spritual dan budi pekerti.

Sehingga, ke depan, madrasah dapat menjadi lembaga pendidikan "alternatif" yang mampu mengedepankan mutu dan memiliki daya saing dalam mewujudkan integritas dan kualitas insani bangsa ini. Tentunya, tanpa harus menghilangkan ciri khas

madrasah sebagai lembaga pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai Islami yang berfungsi sebagai filter.

Peluang menjadi lembaga pendidikan yang bermutu dan memiliki daya saing yang tinggi sesungguhnya sangat terbuka dengan adanya penegasan madrasah adalah sama dengan sekolah. Konsekuensi logisnya, madrasah menanggung “dua beban” pendidikan sekaligus. Tidak hanya mentransfer aspek-aspek *kauniyah*, tetapi juga memiliki kredibilitas yang mumpuni dalam mentransfer aspek-aspek *duniyah* dalam proses penyelenggaraan pendidikannya.

Dan, kualitas pendidikan di madrasah (sudah banyak contoh baik negeri maupun swasta) terbukti dengan kerja kerasnya mampu memperkuat daya saing dan mutu pendidikan madrasah di kancah pendidikan nasional. Hal itu sejalan penegasan pasal 17 ayat (2) dan pasal 18 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Penegasan UU Sisdiknas tersebut seharusnya menjadi cermin bening bagi pemerintah, masyarakat, praktisi, pelaku, atau *stakeholders* pendidikan, agar tidak lagi memandang sebelah mata kepada madrasah.

Dalam salah satu rapat kerja Komisi VIII dengan pemerintah yang diwakili Menteri Agama (Menag) dan Menteri Pendidikan Nasional (Men-

diknas), Senin (19/2/2007), mencuat pandangan dominan bahwa ketertinggalan pendidikan di madrasah disebabkan oleh perlakuan diskriminasi Pemerintah. Untuk menjawab itu, dalam dua butir kesimpulan rapat, pada akhirnya DPR sepakat membentuk panitia kerja dengan agenda menghapus berbagai bentuk perbedaan perlakuan dalam bidang pendidikan.

### SUMBER BACAAN

- Chan, Sam M, dan Tuti T. Sam (2005): *Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*. Jakarta, Rajawali Press.
- PP Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, 2005, Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam.
- Steenbrink, Karel (1996): *Pesantren, Madrasah, dan Sekolah*. Jakarta, LP3ES.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.